

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan memiliki peran yang cukup penting dalam pembangunan nasional sebagai salah satu cara meningkatkan pelayanan kepada publik dan juga untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional.

Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa ini harus menerapkan prinsip dengan transparan, efektif, adil, efisien, terbuka, bersaing, dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan terciptanya pengadaan barang dan jasa yang handal dan tepat. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah nantinya memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri/UMKM. Pada tahun 2021, alokasi anggaran untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 52% dari total APBN atau sekitar Rp1.214,1 triliun

(Susanto, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengadaan/jasa pemerintah cukup berperan penting dalam perkembangan nasional.

Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konstruksi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki 2 cara, yaitu dengan swakelola dan penyedia. Swakelola merupakan cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sedangkan, penyedia yaitu cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa melalui penyedia terdapat beberapa metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan metode pemilihan penyedia yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Tender cepat merupakan metode pemilihan yang spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan juga Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Pelaksanaan pengadaan melalui tender cepat ini memiliki ketentuan hanya peserta yang telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia dan memasukan penawaran harga, selain itu evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi dan pemenang ditetapkan berdasarkan harga penawaran terendah.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sebagai salah satu instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, juga membutuhkan pengadaan barang/jasa untuk menjalankan tugas dan fungsinya

dengan baik. Oleh karena itu, pada tahun 2021 KPPN Jakarta IV melakukan pengadaan barang berupa kendaraan dinas roda 4. Kendaraan dinas roda 4 ini dibutuhkan oleh KPPN Jakarta IV untuk menjalankan fungsi organisasinya. Kendaraan dinas merupakan kendaraan yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Negara, pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Pengadaan kendaraan dinas roda 4 ini merupakan pengadaan terbesar KPPN Jakarta IV pada tahun 2021. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan kendaraan yang dilaksanakan oleh KPPN Jakarta IV, dan juga kendala atau hambatan apa yang terjadi dalam proses pengadaan kendaraan tersebut serta solusi dalam mengatasinya. Hasil tinjauan yang dilakukan penulis akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 pada KPPN Jakarta IV”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 menggunakan metode tender cepat pada KPPN Jakarta IV?
2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada KPPN IV Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada KPPN Jakarta IV.
2. Mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang muncul dalam proses pengadaan kendaraan dinas roda 4 pada KPPN Jakarta IV.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan KTTA ini penulis berfokus pada Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 di KPPN Jakarta IV. Hal-hal yang akan dibahas penulis pada KTTA ini yaitu mengenai mekanisme dan proses pengadaan mulai dari persiapan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan pengadaan. Penulis akan meninjau apa saja kendala dan permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda 4, serta mencari solusi dari permasalahan yang muncul tersebut.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan wawasan dan juga pengetahuan mengenai pengadaan/jasa pemerintah, baik bagi penulis maupun pembaca. Selain itu dari karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai mekanisme dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan penulis, serta mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pengadaan/jasa pemerintah pada KPPN Jakarta IV

b) Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta solusi alternatif dalam menghadapi permasalahan yang ada terkait proses pengadaan kendaraan dinas roda 4 mulai dari proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini terdiri dari empat bab yang setiap babnya terdiri dari subbab dengan urutan pembahasan yang akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan bab pertama yang berisi uraian tentang gambaran umum dalam karya tulis tugas akhir ini. Uraian tersebut terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan manfaat penulisan yang masing-masing diuraikan dalam subbab tersendiri.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori menjelaskan teori, penelitian sebelumnya yang relevan dengan masalah yang dibahas, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Adapun teori-teori yang akan dibahas adalah dasar hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, teori tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, dan juga pengertian pengadaan barang/jasa melalui tender cepat.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri atas metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data beserta analisisnya, sementara pembahasan akan membahas objek kajian penelitian yang dipilih oleh penulis. Dan terdapat juga gambaran umum objek penelitian. Pada subbab metode penelitian dijelaskan mengenai data apa yang diperlukan, dari mana data diperoleh, dan bagaimana cara mengumpulkan data tersebut. Sedangkan pada subbab pembahasan diuraikan mengenai proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan kendala apa yang di hadapi. Pembahasan ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini di dalamnya akan berisi simpulan dari hasil penelitian yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Bab simpulan berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan dari penulisan KTTA serta memperkuat/menekankan hasil penelitian.